

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI
Nomor : Kd.33.06 /1 /PP.00.4 / 1012 /2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL AMIN MANIMERI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TELUK BINTUNI

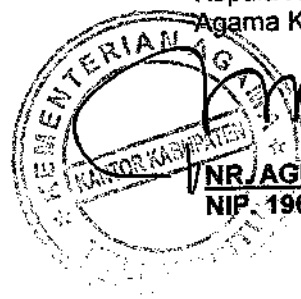
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama ;
- b. bahwa pendidikan madrasah sebagaimana tercantum di bawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni tentang Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Bintuni.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama ;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian RA, MI, MTs, MA, dan MAK ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten / Kota .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL AMIN MANIMERI ;**
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah kepada :
- Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah BAITUL AMIN MANIMERI
Alamat : Jln. Poros Kamp. Banjar Ausoy SP.4 Distrik Manimeri
Kabupaten Teluk Bintuni
Penyelenggara : Yayasan Baitul Amin Kabupaten Teluk Bintuni
- KEDUA** : Izin pendirian ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Pendidikan Madrasah ;
- Keempat** : Penyelenggara wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-SM paling lambat 2 (dua) bulan sejak pertama meluluskan peserta didik ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 02 Agustus 2011

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Teluk Bintuni


NR. AGUS HIDAYAT, SH
NIP. 19600828 198703 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ;
4. Direktur Pendidikan Madrasah ;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.

ampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor : Kd.33.06/1/PP.00.4/1012 / 2012
Tanggal : 02 Agustus 2012

NO	NAMA MADRASAH IBTIDAIYYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR IZIN	ALAMAT
1.	Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Baitul Amin Manimeri Bintuni	111 2 92 06 0005	Kd.33.06/1/PP/00.4/ 1012 /2012	Jln. Poros Manimeri SP. IV Kamp. Banjar Ausoy Distrik Manimeri Kab. Teluk Bintuni

Kepala,


NR. AGUS HIDAYAT. SH
NIP. 19600828 198703 1 001